

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat sekarang ini semakin maju dan di dukung oleh perkembangan teknologi. Masyarakat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang¹. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil merubah tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi dengan menggunakan media digital. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.²

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang(*money laundry*),peretasan(*hacking*), pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif.

¹ Agus Rahardjo, 2002. *Cyberbercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

² Budi Suhariyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celaah Hukumnya)*. Cetakan ke-3. Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 1-2.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut³. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dianggap penting sebagai dasar pencelaan atas dasar perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau ultimun remedium (*ultima ratio principle*) bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.⁴

Hukum pidana yang selama ini ada ditengah-tengah masyarakat ternyata tidak mampu mencakup kejahatan yang terjadi melalui media elektronik (*CyberCrime*), untuk itu Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR melalui proses pertimbangan pada tanggal 21 April 2008 membuat Undang-Undang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

CyberCrime merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Dokumen

³ *Ibid*, hlm 2

⁴ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan an Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan ke-1. Bandung, Reflika Aditama, hlm 33-34.

elektronik/Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Dalam pasal ini disebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penghilangan, persembunyian atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Dalam hal ini, manipulasi bisa dikaitkan dengan keterangan palsu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “keterangan” dalam perkataan “memberikan keterangan palsu” dalam Pasal 242 KUHP itu adalah keterangan mengenai fakta, bukan keterangan mengenai pendapat. Keterangan mengenai fakta itu adalah keterangan mengenai sesuatu keadaan yang sudah terjadi⁵.

Terjadinya tindak pidana manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik ini memperlihatkan adanya kelemahan sistem serta kurangnya pengawasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik data tersebut.

Salah satu bentuk manipulasi informasi elektronik adalah membuat akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya saja dengan menggunakan alamat palsu, akun palsu (*fake account*) atau bodong yang dibuat oleh

⁵ Adami Chazawi dkk, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pindah Yang Menyerang kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 21

pelaku sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pelaku berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan mengelabui korban sehingga mereka bisa melakukan aksi penipuan dan tindak kriminal lainnya dengan akun palsu tersebut sehingga merugikan orang lain. Sering kali perbuatan manipulasi informasi elektronik ini dianggap bukan merupakan sebuah kejahatan oleh para pelaku karena mereka beranggapan bahwa perbuatannya adalah sah untuk mencari uang, tanpa menyadari perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain dan merupakan sebuah kejahatan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Modus kejahatan seperti ini tentunya telah banyak menyebabkan kerugian bagi orang lain, salah satu kasus manipulasi Dokumen elektronik/Informasi elektronik sehingga merugikan orang lain ialah seperti yang tertera dalam Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Dokumen Elektronik/Informasi elektronik dilakukan yang dengan membuat akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA. Setelah diterima oleh pengguna akun lainnya kemudian terdakwa TOPAN Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa mencari dan mendapatkan rekening yang tidak diketahui asal-usulnya dan setelah itu mengatur strategi pengelolaan uang. Kemudian setelah permintaan pertemanan diterima, terdakwa Bersama-sama dengan teman terdakwa mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media sosial Whatsapp business, dengan tujuan agar orang yang diajak melakukan percakapan melalui whatsapp business tersebut memberikan kode verifikasi agar dapat melakukan percakapan, kemudian setelah kode verifikasi dikirim melalui pesan singkat, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa memanipulasi akun whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa tanpa diketahui pemilik akun. Setelah menguasai akun Whatsapp milik orang lain yang dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nya terblokir. Dimana akibat perbuatannya menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial bagi orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana Dakwaan Alternatif Pertama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik Sehingga Merugikan Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik sehingga merugikan orang lain menurut Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik ? (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik sehingga merugikan orang lain (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana manipulasi Dokumen elektronik/Informasi elektronik sehingga merugikan orang lain (Studi Putusan Nomor. 107/Pid.Sus/PN JKT SEL)
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi Dokumen elektronik/Informasi elektronik sehingga merugikan orang lain (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi tentang *Cybercrime*

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan, sumbangan, pengetahuan dan wawasan untuk kepentingan penegakan hukum dalam cara berpikir dan bertindak bagi Penegak Hukum.

3. Manfaat bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana

khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana informasi transaksi elektronik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*liability*” pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁶. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan Habullah F Sjawie mengartikan pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.⁷

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat. Didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus

⁶Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

⁷Lesson Sihotang dkk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.JPA)*, Jurnal Patik Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, hlm. 24

dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁸

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana yang dilakukannya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹

Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat

⁸ Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawabawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No:70/ Pid.Sus/2019/PN.BJN)*, Jurnal Patik Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 10 No. 1 April 2021, hlm 17

⁹ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, Des 2020, hlm 13

dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

b. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan

psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupanya sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya¹⁰. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

¹⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, Persada, hlm 85

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggung jawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹¹

Pertanggungjawaban pidana di pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit*

¹¹ July Esther dkk,2019, *Hukum Pidana*, Medan : Bina Media Perintis, Hlm128

reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.¹²

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.¹³

3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

¹² Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm 11

¹³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 14

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sebagaimana adagiumfacinus quos inquinataequat yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah¹⁴.

Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana. tetapi disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan atas perbuatannya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana ,tidak selalu dapat selalu dapat dipidana, Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertsnggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut¹⁵:

a. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak

¹⁴ Herlina Manullang, *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm 115

¹⁵ 3 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 250

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang", dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.¹⁷

b. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13

¹⁷ Ibid, hlm 15

dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Tetapi kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap tidak bersalah. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :¹⁸

- 1) Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar.
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : di sini persoalannya bukan ada alasan pembenaar dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya

¹⁸ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 137

perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*¹⁹. Beberapa ahli hukum pidana memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰
- 2) R. Tresna beliau mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-praturan lainnya, terhadap perbuatan yang di mana akan diadakan tindakan penghukuman.²¹

¹⁹ Adami Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 67

²⁰ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 94

²¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 137

- 3) Moeljanto tentang tindak pidana, beliau menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Tindak pidana (*delik*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku²³. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (*delik komisi*) dan tindak pidana pasif (*delik omisi*). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya²⁴.

Tindakan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam Undang-Undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mamapu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan dari orang tersebut.

²² Erdianto Efdendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97

²³ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hlm 65

²⁴ *Ibid*, hlm 56-57

²⁵ Ishaq Dan Effendi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*,. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 137

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan yang di mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁶
- 4) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
- 5) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil.
- 6) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Untuk menindak suatu tindak pidana, ada dua macam pidana yang di kenal dan di perkenalkan di lingkungan masyarakat. Pidana tersebut mencakup pidana umum dan pidana khusus. Hal ini didasari dari tujuan pemidanaan, Berdasarkan tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut maka ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum berlaku adagium “*Lex specialis derogat legi generali*”, artinya peraturan atau ketentuan khusus mengesampingkan atau menyingkirkan peraturan atau ketentuan umum.²⁷ Diberlakukannya sistem pemidanaan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuain karena adanya perkembangan tindak pidana.

2. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Lamintang Dan Franciscus Teojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192.

²⁷ July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm 157

Istilah “informasi” secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi²⁸. Pengertian “informasi elektronik” secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet).

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*.

²⁸ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Dan Teknologi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, hlm 6

Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan bentuk yang beragam, dalam UU ITE yang dimaksud dengan hasil itu adalah “dokumen elektronik”. Pasal 1 angka 3 UU ITE memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak hanya ada dalam UU ITE, akan tetapi tersebar dan beragam dalam berbagai peraturan perundangundangan. Keluasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa berbagai aspek hukum di era modern saat ini sebageian besar akan selalu berkaitan dengan teknologi.

3. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bahasa asing disebut dengan *Cybercrime*. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

29

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Di antaranya, Widodo menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah

“setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan computer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal³⁰”.

Andi Hamzah menyatakan bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal³¹”. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas illegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan. Sedangkan menurut Golose, *cybercrime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

²⁹ Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019: 31-52, hlm. 35

³⁰ Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, hlm 7

³¹ Andi Hamzah, 1989, *Aspek-Aspek Pidana Dibiidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.

Pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Pertama *cybercrime* dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Kedua *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler.³²

Adapun yang menjadi Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban).
- 2) Adanya perbuatan tindak pidana.

³² Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm 22

- 3) Adanya sifat melanggar hukum.
- 4) Adanya unsur kesengajaan.
- 5) Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
- 6) Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain).
- 7) Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
- 8) Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
- 9) Adanya tujuan memiliki.
- 10) Adanya wujud perbuatan memiliki barang.³³

4. Jenis- Jenis Tindak Pidana Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu³⁴:

a. Unauthorized Acces To Computer System And Service

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam

³³ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 28

³⁴ Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 9-10

(tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. Illegal contents

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. Data Forgery

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.

d. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) orang lain.

e. Cyber Sabotage And Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet

f. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet

yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments Of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun immateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya

Berdasarkan kriteria jenis-jenis kejahatan *cyber* diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukan kedalam sistem jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan

³⁵ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16-17

pertimbangan mengenai kenyataan³⁶. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³⁷.

Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pidana termasuk pula putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pidana, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekwensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Untuk menelaah

³⁶ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.244

³⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 140

pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁸

2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dan Non-Yuridis

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Tuntutan jaksa penuntut umum

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan

³⁸ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Vol. 8 No. 2 (2018), Jurnal Advokasi, hlm 4

sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

a. Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk

e) Keterangan terdakwa

f)

b. Barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁹

³⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, hlm 212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana manipulasi Dokumen elektronik/Informasi elektronik sehingga merugikan orang lain (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi Dokumen elektronik/Informasi elektronik sehingga merugikan orang lain (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu⁴⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Studi Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-6, (Jakarta, Kencana Prenemedia Group, 2005), hlm 141

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (data sekunder), yang mengacu pada buku-buku hukum serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL yaitu tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik. Kemudian dilakukan

⁴¹ *Ibid*, hlm 93-94

pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.